

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Oktober 2020

Nomor Sifat

Hal

981/4092/KEUDA

Yth. 1. Gubernur

Lampiran :

Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah

2. Bupati/Walikota

di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka peningkatan pemahaman dan penyeragaman penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah menerbitkan Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD.
- 2. Pedoman tersebut digunakan untuk penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan BLUD yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaannya, terkait dengan tata cara penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan serta Kebijakan Akuntansi BLUD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah disiapkan dalam bentuk sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (e-BLUD).
- 3. Pedoman sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RBA BLUD tahun anggaran 2021 dan seterusnya, yang selanjutnya diikuti dengan proses Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Keuangan BLUD.
- 4. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan atas implementasi BLUD pada kabupaten/kota di wilayahnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 373 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Menteri Dalam Negeri. rektur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Moch. Ardian N

Tembusan: Menteri Dalam Negeri.